



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau sebutan lain adalah Dinas yang membidangi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten/Kota.
5. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang selanjutnya disebut Mulok BMR adalah Mata Pelajaran yang berisikan budaya Melayu Riau yang meliputi sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola atau tradisi dan karya masyarakat Melayu Riau yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya.
6. Sekolah/Madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah

Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta.

7. Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib adalah mata pelajaran muatan lokal yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah/madrasah dan wajib diikuti oleh semua siswa.
8. Guru Mulok BMR adalah guru yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang pendidikan Budaya Melayu Riau yang sesuai dengan kekhususannya serta berperan dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau.
9. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
10. Lembaga Adat Melayu Riau yang selanjutnya disebut LAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Buku teks pelajaran Mulok BMR adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Dinas dan LAM Riau untuk digunakan pada satuan pendidikan.
12. Buku non teks pelajaran Mulok BMR adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan sekolah.

BAB II MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran Mulok BMR bagi Dinas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Sekolah/Madrasah.
- (2) Pembelajaran Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan karakter budaya Melayu yang bernilai etika, estetika, moral, dan spiritual.

Pasal 3

Pembelajaran Mulok BMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan agar peserta didik dapat:

- a. mengenali sejarah dan budaya Melayu Riau;
- b. menanamkan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa;
- c. mempertahankan dan mewariskan budaya Melayu kepada

- siswa; dan
- d. mengembangkan budaya Melayu Riau.

BAB III PENERAPAN MULOK BMR

Pasal 4

Pembelajaran Mulok BMR diberikan pada setiap tingkat pendidikan, meliputi :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA).
- b. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI.
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diberikan mulai kelas X sampai dengan kelas XII.
- e. Pendidikan Kesetaraan yang meliputi Paket A, Paket B dan Paket C.

Pasal 5

- (1) Mulok BMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib diseluruh Sekolah/Madrasah.
- (2) Pembelajaran Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Sekolah/Madrasah diberikan selama 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu.
- (3) Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Mulok BMR dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 6

Pembelajaran Mulok BMR diajarkan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

Pasal 7

- (1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepenuhnya diarahkan kepada pengembangan 3 (tiga) ranah yakni Kognitif, Psokomotorik dan Efektif secara utuh/holistik
- (2) Pengembangan ranah Kognitif, Psokomotorik dan Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembelajaran dilakukan secara utuh dan tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 8

- (1) Kurikulum Mulok BMR Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kurikulum Mulok BMR Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Kurikulum Mulok BMR disusun oleh Dinas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan unsur guru, akademisi dan LAM Riau.
- (4) Silabus dan bahan ajar Mulok BMR disusun oleh Dinas bersama guru, akademisi dan LAM Riau.
- (5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat mengembangkan silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran melalui kelompok kerja guru.

BAB V MATERI AJAR MULOK BMR

Pasal 9

- (1) Materi ajar pokok Mulok BMR meliputi kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Melayu Riau, meliputi :
 - a. sejarah;
 - b. sistem nilai;
 - c. kebiasaan hidup berpola; dan
 - d. karya masyarakat.
- (2) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa dan bersumber dari tata nilai budaya Melayu Riau.
- (3) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya oleh Sekolah/Madrasah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan dan perkembangan tata nilai budaya setempat.

BAB VI BUKU MULOK BMR

Pasal 10

- (1) Buku Mulok BMR yang digunakan oleh Sekolah/Madrasah terdiri atas:
 - a. buku pegangan siswa/bahan ajar; dan
 - b. buku referensi.
- (2) Buku pegangan siswa/bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan oleh Dinas atau penerbit swasta.

- (3) Penilaian kelayakan terhadap buku pegangan siswa/bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Penerbit kepada Dinas.
- (4) Buku pegangan siswa/bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Dinas dan LAM Riau setelah melewati proses penilaian kelayakan.
- (5) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Penilai Buku Mulok BMR.
- (6) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penilaian terhadap isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan.
- (7) Tim Penilai Buku Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur Dinas dan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dibidang penilai buku.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sekolah/Madrasah memilih dan menyediakan Buku pegangan siswa/bahan ajar yang dinyatakan layak oleh Dinas untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- (2) Selain menyediakan buku pegangan siswa/bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah/Madrasah harus memastikan buku pegangan siswa/bahan ajar yang digunakan sudah dinyatakan layak oleh Dinas.

BAB VII GURU MULOK BMR

Pasal 12

Guru yang mengajarkan Mulok BMR memiliki pengetahuan budaya Melayu, berkarakter Melayu dan memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan budaya Melayu Riau.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan guru Mulok BMR sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru untuk menjadi tenaga pengajar Mulok BMR.
- (3) Guru Mulok BMR diangkat oleh penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atas usul Kepala Sekolah setelah berkoordinasi dengan Komite Sekolah.

Pasal 14

Dinas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Mulok BMR.

Pasal 15

Dinas bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan penyelenggara sertifikasi guru yang ditunjuk oleh Pemerintah dapat mengeluarkan sertifikat bagi guru yang layak untuk mengajarkan Mulok BMR di Sekolah/Madrasah setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan Mulok BMR.

BAB VIII HASIL BELAJAR

Pasal 16

- (1) Penilaian hasil belajar Mulok BMR dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan dan mengutamakan unjuk kerja, produk, dan portofolio.
- (2) Hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa dan digunakan sebagai bahan penilaian.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Mulok BMR.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan Walikota/Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan anggaran untuk penerapan Mulok BMR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Sekolah/Madrasah dapat mengalokasikan anggaran untuk penerapan Mulok BMR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan swasta dapat menyediakan anggaran untuk penerapan Mulok BMR melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Agustus 2018

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HAJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 46

Disalinkan tanggal 23 Agustus 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003